



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana dengan memanfaatkan anggaran untuk memprioritaskan program Nasional di Daerah yang tepat sasaran;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban ketertiban administrasi keuangan atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen.
5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah dana alokasi khusus non fisik subbidang keluarga berencana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan *Stunting*.
6. *Stunting* adalah berupa kegiatan Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting, Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*, Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko

*Stunting*, Operasional Koordinasi TPPS, serta Mini Lokakarya Kecamatan.

7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi Keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
9. Penggerakan Lini Lapangan adalah berupa kegiatan yang meliputi operasional penyuluhan program dan pembinaan tenaga lini lapangan, operasional pengolahan data, dukungan langganan daya dan jasa, dukungan jasa tenaga keamanan dan pramusaji, operasional kegiatan konseling pusat pelayanan keluarga sejahtera di Balai Penyuluhan KB serta biaya dukungan system informasi keluarga.
10. Pembinaan Program Bangga Kencana adalah berupa kegiatan operasional pelaksanaan pemuktahiran data wilayah kerja, Operasional Pelaksanaan Program Bangga Kencana oleh Kader, Dukungan Media KIE, serta Dukungan Manajemen.

## BAB II

### BOKB

#### Pasal 2

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penurunan *Stunting* pada Dinas.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penurunan *Stunting* pada Dinas penerima dana alokasi khusus non fisik subbidang keluarga berencana.

#### Pasal 3

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. pelayanan Keluarga Berencana;
- b. percepatan penurunan *Stunting*;
- c. penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. penggerakan Lini Lapangan; dan
- e. pembinaan Program Bangga Kencana.

Pasal 4

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan penggunaan dana BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 62

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum

Dr.PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGUNAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA TAHUN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sedangkan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan tahun pertama yang didalamnya untuk mendukung Program Bangga Kencana dan adanya target penurunan prevalensi *stunting* menjadi prioritas. Diperlukan upaya pencapaian program sensitif dan spesifik untuk mengejar keteringgalan target yang belum tercapai. Oleh karena itu kebijakan strategi dan alokasi penganggaran APBD dengan melalui Dana ABPN yakni DAK Non Fisik BOKB tahun anggaran 2025 menjadi sangat strategis dalam mencapai target indikator program. BOKB merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk pengelolaan DAK. DAK adalah bagian dari transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas serta membantu dalam operasional layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. BOKB merupakan DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah. Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang dioperasikan dalam Program Bangga Kencana yang bertujuan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang

Percepatan Penurunan *Stunting*. dimana perlu adanya koordinasi serta konvergensi program di lapangan. Dengan adanya BOKB ini memberikan dukungan anggaran bagi daerah dalam program percepatan penurunan *stunting* melalui 2 (dua) menu utama yaitu pelayanan KB dan penurunan *stunting*. Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* dapat berjalan dengan baik disertai dengan komitmen Pemerintah Daerah kabupaten Sragen terhadap urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah dengan meningkatkan kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangannya, serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting*. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Kebijakan

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana melalui alokasi APBD serta dapat didukung oleh Transfer ke Daerah yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.
- b. Pengalokasian dana BOKB untuk Balai Penyuluhan KB, pelayanan KB, penggerakan di Kampung KB, penurunan *stunting* serta pembinaan Program Bangga Kencana oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD, berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Pedoman Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2025 serta Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- c. Pelaksanaan dana BOKB dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Melakukan optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting*, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.
- e. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPA Kabupaten Sragen dan PLKB/PKB dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan penggunaan dana

bantuan operasional keluarga berencana tahun 2025 serta memperhatikan petunjuk teknis penggunaan BOKB dan berbagai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## 2. Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program Bangga Kencana antara alokasi APBD Kabupaten Sragen dengan dana transfer DAK Non Fisik BOKB.
- b. Peningkatan kualitas penyusunan rencana kerja BOKB oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen dengan melibatkan Petugas Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, PPKBD, Sub-PPKBD), Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB, dan tim penurunan angka kematian ibu dan *stunting* serta berkoordinasi dengan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
- c. Peningkatan kualitas usulan BOKB TA 2025 oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen melalui Aplikasi Morena dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sragen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen serta Perwakilan BKKBN provinsi Jawa Tengah.
- d. Proses pelaksanaan kegiatan BOKB oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Penguatan sinergitas pelaksanaan tugas tim pengendali DAK Kabupaten Sragen perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN melalui Aplikasi Morena dan Kementerian Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan DJPK (ALADIN).
- f. Peningkatan pemahaman para pengelola dan tim pengendali DAK Kabupaten Sragen atas petunjuk teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan BOKB.
- g. Penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di lini lapangan.
- h. Peningkatan koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sragen dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sragen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen serta Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Kabupaten Sragen, meliputi perencanaan alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Secara umum BOKB bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta percepatan penurunan *stunting*.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*.

2. Sasaran

Terlaksananya Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten dan kota hingga ke lini lapangan.



## BAB II PELAKSANAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri atas:

### A. Pelayanan KB

#### 1. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

##### a. Definisi

Biaya yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan distribusi alat dan obat kontrasepsi mencakup kegiatan untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari gudang PD-KB kabupaten dan kota ke 83 Lokasi fasyankes dan TPMB setara fasyankes.

##### b. Rincian Kegiatan

Kegiatan distribusi alat dan obat kontrasepsi mencakup kegiatan untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari gudang PD-KB kabupaten dan kota ke 83 Lokasi fasyankes dan TPMB setara fasyankes.

##### c. Sasaran Kegiatan

Sasaran operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi tahun 2025 adalah 83 Lokasi fasyankes dan TPMB setara fasyankes yang teregister di BKKBN.

##### d. Lingkup Pembiayaan

- 1) Biaya bahan bakar minyak;
- 2) Biaya transportasi (sesuai SBM yang berlaku); dan
- 3) Biaya konsumsi (sesuai SBM yang berlaku);

Lingkup pembiayaan pada kegiatan distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi dan peraturan daerah yang berlaku. Frekuensi jadwal distribusi alat dan obat kontrasepsi disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia.

##### e. Output

*Output* kegiatan ini adalah fasyankes yang kebutuhan alat dan obat kontrasepsinya terpenuhi.

#### 2. Operasional Koordinasi Pelayanan KB

##### a. Definisi

Biaya yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi serta kelompok KB pria di tingkat kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB termasuk pencatatan pelaporannya.

##### b. Rincian Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi serta kelompok KB pria di tingkat kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB termasuk pencatatan pelaporannya. Pertemuan koordinasi Pelayanan KB

dilaksanakan oleh PD-KB kabupaten/kota minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB antara lain:

- 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Pimpinan Fasyankes;
- 4) Organisasi Profesi (POGI, IBI, IDI, dll); dan
- 5) Mitra Kerja Potensial lainnya; dan
- 6) Kelompok KB Pria.

d. Lingkup pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional koordinasi pelayanan KB, antara lain:

- 1) Biaya konsumsi pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB;
- 2) Biaya transportasi peserta pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB; dan/atau
- 3) Biaya penggantian pulsa/data diberikan jika pertemuan diselenggarakan secara daring.

e. *Output*

Output kegiatan ini adalah seluruh kabupaten/kota melaksanakan pertemuan koordinasi pelayanan KB, sehingga melalui pertemuan koordinasi didapatkan penguatan komitmen dan rekomendasi dalam upaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan KB termasuk peningkatan cakupan pencatatan pelaporannya serta penguatan kelompok KB Pria

3. Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes

a. Definisi

Merupakan kegiatan pembinaan bagi pengelola program KB di Fasyankes.

b. Rincian Kegiatan

Operasional Pembinaan Pelayanan KB di fasyankes dapat digunakan melalui 2 (dua) mekanisme:

- 1) Pembinaan oleh petugas/pengelola program KB kabupaten/kota dengan melakukan kunjungan langsung ke fasyankes yang teregistrasi dalam sistem informasi BKKBN; atau
- 2) Pembinaan yang dilakukan melalui pertemuan di kabupaten/kota dengan menghadirkan fasyankes dan TPMB setara fasyankes yang teregistrasi

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran operasional pembinaan pelayanan KB di fasyankes adalah fasyankes dan TPMB setara fasyankes yang telah teregistrasi di BKKBN.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes disesuaikan dengan mekanisme kegiatan yang dilaksanakan:

- 1) Biaya transportasi pembinaan langsung ke fasyankes dan TPMB setara fasyankes untuk 1 (satu) orang petugas/pengelola program KB kabupaten dan kota yang melakukan pembinaan;
- 2) Biaya transportasi pertemuan pembinaan fasyankes bagi peserta yang hadir pada pertemuan pembinaan pelayanan KB di fasyankes;
- 3) Biaya konsumsi pertemuan pembinaan fasyankes yang dihadiri peserta dari fasyankes dan TPMB setara fasyankes.

Kegiatan pembinaan pelayanan KB di Fasyankes dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi daerah serta disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia.

e. *Output*

*Output* dukungan operasional pembinaan pelayanan KB di fasyankes tahun 2025 adalah jumlah fasyankes dan TPMB setara fasyankes yang dilakukan pembinaan oleh PD-KB kabupaten dan kota.

Pembinaan dilakukan melalui identifikasi kendala yang dihadapi fasyankes dan TPMB setara fasyankes dalam upaya peningkatan pelayanan KB serta peningkatan cakupan pencatan dan pelaporannya. Apabila terdapat kendala maka dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pelayanan KB di fasyankes dan TPMB setara fasyankes meningkat dan target program kabupaten/kota dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

4. Operasional Penggerakan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

a. Operasional Penggerakan Pelayanan KB AKDR atau disebut IUD

1) Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB AKDR atau disebut IUD adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan AKDR atau disebut IUD.

B. Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan pemasangan AKDR atau disebut IUD oleh dokter/bidan kompeten.

C. Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang akan dilayani AKDR atau disebut IUD.

D. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional penggerakan pelayanan KB AKDR atau disebut IUD terdiri atas:

- a) Biaya Layanan Penggerakan KB AKDR atau disebut IUD. Biaya layanan penggerakan KB AKDR atau disebut IUD tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 329.000,-

Biaya layanan penggerakan KB IUD merupakan komponen yang terdiri atas Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan IUD sebesar Rp 100.000,- per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan IUD terdiri atas:

- (1) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
  - (2) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
    - (a) calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes; dan/atau
    - (b) petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan membawa akseptor ke Fasyankes.
  - (3) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP dan obat-obatan lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan KB AKDR atau disebut IUD; dan/atau
  - (4) Biaya pendampingan pelayanan KB AKDR atau disebut IUD per akseptor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang Kader atau babinsa/babinpotdirga/babinpotmar/babinkamtibmas per akseptor yang dilengkapi dengan surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan AKDR atau disebut IUD
- b) Biaya Dukungan Pelayanan KB AKDR atau disebut IUD
- Dukungan pelayanan KB AKDR atau disebut IUD yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pelayanan AKDR atau disebut IUD, contoh: laboratorium pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*. Penyediaan dukungan pelayanan KB AKDR atau disebut IUD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### E. *Output*

Peserta KB AKDR atau disebut IUD.

- b. Operasional Penggerakan Pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan

- 1) Definisi  
Operasional penggerakan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan AKBK atau disebut susuk KB/implan.
- 2) Rincian Kegiatan  
Pemberian pelayanan pemasangan AKBK atau disebut susuk KB/implan oleh dokter/bidan kompeten.
- 3) Sasaran Kegiatan  
Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi AKBK atau disebut susuk KB/implant
- 4) Lingkup Pembiayaan  
Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implant terdiri atas:
  - a) Biaya Layanan Penggerakan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan  
Biaya layanan penggerakan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.314.000,-.  
Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan AKBK atau disebut susuk KB/implan dalam satu waktu, maka Biaya Medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu penggerakan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan dan/atau pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.  
Biaya layanan penggerakan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan merupakan komponen yang terdiri atas biaya medis, biaya pendampingan pelayanan KB, dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya medis diberikan kepada fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan AKBK atau disebut susuk KB/implan sebesar Rp 100.000,- per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan  
Komponen pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan AKBK atau disebut susuk KB/implan terdiri atas:
    - (1) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
    - (2) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:

- (a) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke fasyankes; dan/atau
  - (b) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang membawa calon peserta KB atau peserta KB ke fasyankes.
- (3) Biaya pendampingan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan per akseptor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang Kader atau babinsa/babinpotdirga/babinpotmar/babinka mtibmas per akseptor yang dilengkapi dengan surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan.
- b) Biaya Dukungan Pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implant  
 Dukungan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pelayanan AKBK atau disebut susuk KB/implan, contoh: laboratorium pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*. Penyediaan dukungan pelayanan AKBK atau disebut susuk KB/implan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) *Output*  
 Peserta KB AKBK atau disebut susuk KB/implant.
- b. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW
  - 1) Definisi  
 Operasional penggerakan pelayanan KB MOW adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOW.
  - 2) Rincian Kegiatan  
 Pemberian pelayanan KB MOW oleh dokter kompeten.
  - 3) Sasaran Kegiatan  
 Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi MOW.
  - 4) Lingkup Pembiayaan  
 Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOW terdiri atas:
    - a) Biaya Layanan Penggerakan KB MOW  
 Biaya layanan penggerakan KB MOW tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp3.830.000,00.  
 Biaya layanan penggerakan KB MOW merupakan komponen pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pelayanan MOW di fasyankes Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan komponen pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya pengganti tidak bekerja dan biaya pendampingan pelayanan KB

merupakan komponen pembiayaan yang wajib disediakan dan diberikan kepada akseptor KB MOW. Pelayanan MOW satu paket dengan pelayanan *sectio caesarea* yang dibiayai melalui BPJS Kesehatan, biaya medis MOW tidak dapat dibayarkan menggunakan dana BOKB. Pembayaran biaya medis MOW harus dapat dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda (*double claim*) dengan pembiayaan dari sumber lainnya. Komponen pembiayaan yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOW terdiri atas:

- (1) Biaya pelayanan yang dapat dipilih terdiri atas:
  - (a) Biaya Medis diberikan kepada fasyankes atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi pelayanan KB sesuai dengan peraturan standar biaya medis yang berlaku dan tidak melebihi besaran maksimal biaya penggerakan pelayanan MOW;
  - (b) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau tenaga lini lapangan;
  - (c) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
    - (i) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke fasyankes;
    - (ii) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau tenaga lini lapangan yang membawa peserta KB ke fasyankes; dan/atau
    - (iii) Membawa calon peserta KB MOW ke fasyankes di luar wilayah kabupaten/kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan at cost.
  - (d) Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Biaya penyediaan APD diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB MOW. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
  - (e) Biaya penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB MOW.
  - (f) Biaya pendampingan pelayanan KB MOW per akseptor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang Kader atau babinsa /babinpotdirga /babinpotmar/babinkamtibmas per akseptor yang dilengkapi dengan surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB MOW.

- (2) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOW sebesar maksimal Rp. 300.000,- per peserta KB. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.
  - b) Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW  
Dukungan pelayanan KB MOW yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan KB MOW. Penyediaan biaya dukungan pelayanan KB MOW yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOW disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan *unit cost* 1 (satu) akseptor MOW.
- 5) *Output*  
Peserta KB MOW.
- c. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP
  - 1) Definisi  
Operasional penggerakan pelayanan KB MOP adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOP.
  - 2) Rincian Kegiatan  
Pemberian pelayanan MOP oleh dokter kompeten.
  - 3) Sasaran Kegiatan  
Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi MOP.
  - 4) Lingkup Pembiayaan  
Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOP terdiri atas:
    - a) Biaya Layanan Penggerakan KB MOP  
Biaya layanan penggerakan KB MOP tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp1.577.000,00.  
Biaya layanan penggerakan KB MOP merupakan komponen pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pelayanan MOP di fasyankes dengan komponen pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya pengganti tidak bekerja biaya pendampingan pelayanan KB merupakan komponen pembiayaan yang wajib disediakan dan diberikan kepada akseptor KB MOP.  
Komponen pembiayaan yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOP terdiri atas:
      - (1) Biaya Pelayanan yang dapat dipilih terdiri atas:
        - (a) Biaya Medis diberikan kepada fasyankes atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi



- pelayanan KB sesuai dengan peraturan standar biaya medis yang berlaku dan tidak melebihi besaran maksimal biaya penggerakan pelayanan MOP;
- (b) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau tenaga lini lapangan;
  - (c) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
    - (i) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes;
    - (ii) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang membawa peserta KB ke Fasyankes; dan/atau
    - (iii) Membawa calon peserta KB MOP ke Fasyankes di luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*.
  - (d) Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Biaya penyediaan APD diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB MOP. Penyediaan APD
  - (e) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB MOP.
  - (f) Biaya pendampingan pelayanan KB MOP per akseptor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang kader atau babinsa /babinpotdirga /babinpotmar /babinkamtibmas per akseptor yang dilengkapi dengan surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB MOP.
- (1) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOP sebesar maksimal Rp450.000,00 per peserta KB. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.
- b) Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP  
 Dukungan pelayanan KB MOP yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan KB MOP. Penyediaan Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOP disesuaikan dengan *unit cost* 1 (satu) akseptor MOP.

- 5) *Output*  
Peserta KB MOP.
- d. Operasional Pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan
  - 1) Definisi  
Operasional pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan kepada peserta KB AKBK atau disebut susuk KB/implan agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan cabut AKBK atau disebut susuk KB/implan.
  - 2) Rincian Kegiatan  
Pemberian pelayanan pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan oleh dokter/bidan kompeten.
  - 3) Sasaran Kegiatan  
Pasangan Usia Subur yang akan dilayani pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan, dengan ketentuan:
    - a) telah habis masa pakai AKBK atau disebut susuk KB/implan;
    - b) ingin berganti cara ke metode kontrasepsi jangka panjang lainnya;
    - c) mengalami efek samping/komplikasi dari pemakaian AKBK atau disebut susuk KB/implan sebelumnya;
    - d) mengalami kegagalan pemakaian AKBK atau disebut susuk KB/implan (hamil saat masih menggunakan AKBK atau disebut susuk KB/implan).
  - 4) Lingkup Pembiayaan  
Pembiayaan dana BOKB Pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan terdiri atas Biaya Layanan Pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan.  
Biaya layanan pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp346.000,00.  
Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan AKBK atau disebut susuk KB/implan dalam satu waktu, maka biaya medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu penggerakan pelayanan KB AKBK atau disebut susuk KB/implan dan/atau pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.  
Biaya layanan pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan merupakan komponen yang terdiri atas biaya medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya medis diberikan kepada fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pencabutan AKBK atau disebut susuk KB/implan sebesar Rp100.000,00 per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS Kesehatan.

Komponen pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan AKBK atau disebut susuk KB/implan terdiri atas:

- a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau tenaga lini lapangan.
- b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:
  - (1) Peserta KB yang datang ke fasyankes; dan/atau
  - (2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau tenaga lini lapangan yang membawa peserta KB ke fasyankes.

5) *Output*

Peserta KB Cabut AKBK atau disebut susuk KB/implan.

f. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes

1) Definisi

Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di fasyankes.

2) Rincian Kegiatan

Kegiatan Registrasi dan Register Pelayanan KB di fasyankes yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali (12 kali) dalam 1 tahun oleh Tenaga Pencatatan dan Pelaporan termasuk untuk input data dan/atau pengiriman form registrasi dan register Fasyankes dan jejaring yang ada di bawahnya (K/0/KB/20, R/1/KB/20 dan R/II/KB/20) yang bersifat *by name by addres* yang datanya harus dijaga kerahasiaannya

3) Sasaran Kegiatan

Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes.

4) Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional Pencatatan dan Pelaporan Fasyankes.

5) *Output*

- a) Fasyankes yang teregister;
- b) Pencatatan dan pelaporan di Fasyankes yang *update*.

B. Percepatan Penurunan *Stunting*

1. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *Stunting*

a. Definisi

BKB Kit *Stunting* merupakan sarana/alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan media berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan prevalensi *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Pengadaan sarana BKB Kit *Stunting* untuk mendukung pelaksanaan kelas pengasuhan pada Kelompok BKB.

- c. Sasaran Kegiatan
    - 1) Kelompok BKB yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (bupati/walikota, camat) atau oleh Pemerintah Desa (kepala desa/lurah)
    - 2) Penerima BKB Kit *Stunting* wajib melampirkan dokumen SK pembentukan BKB yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal oleh Pemerintah Desa.
  - d. Lingkup Pembiayaan
 

Lingkup Pembiayaan dipergunakan untuk pengadaan seperangkat BKB Kit *Stunting* terdiri atas materi dan media yang meliputi:

    - 1) Media bahan penyuluhan;
    - 2) Alat pantau tumbuh kembang anak;
    - 3) Alat permainan edukatif (APE); dan
    - 4) Kelengkapan lainnya.
  - e. *Output*

Terdistribusikannya sarana paket BKB Kit *Stunting* tahun 2025 untuk kelompok BKB pada desa/kelurahan yang menjadi lokus BOKB tahun 2025.
2. Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*
    - a. Definisi
 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri atas kader KB, kader PKK, dan bidan. Jika tidak ada bidan bisa digantikan oleh tenaga kesehatan lainnya atau kader KB atau kader PKK. TPK melakukan pemantauan perkembangan dan melakukan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-23 bulan. Kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud di atas sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting* serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan kebutuhan.
    - b. Rincian Kegiatan
 

Dukungan operasional Pendampingan Sasaran Calon Pengantin (catin), Keluarga Berisiko *Stunting*, dan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan merupakan dukungan pembiayaan operasional yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan jumlah Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pendampingan kepada sasaran Catin, Keluarga berisiko *stunting* dan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan. Pelaksanaan pendampingan tersebut dapat dilakukan 1 (satu) orang atau secara individu sebagai bagian dari Personil Tim Pendamping Keluarga maupun pendampingan secara kelompok (seluruh Tim Pendamping Keluarga melakukan pendampingan bersamaan kepada sasaran). Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan

Untuk persiapan melakukan pendampingan kepada sasaran, Tim Pendamping Keluarga harus memiliki daftar inventaris sasaran pendampingan yang secara periodik dimutakhirkan dan diverifikasi. Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan terdiri atas: Data sasaran keluarga berisiko *stunting* (ibu hamil, ibu pasca salin, anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dan data catin.

2) Pelaksanaan Pendampingan

a) Pelaksanaan pendampingan catin/caPUS Merupakan proses fasilitasi dan edukasi yang ditindaklanjuti dengan *treatment* dan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *stunting* bagi catin/calon pasangan usia subur (caPUS). Pelaksanaan pendampingan bagi catin /caPUS dilakukan minimal 2 (dua) kali pada setiap catin/caPUS dalam kurun waktu ideal 3 (tiga) bulan sebelum menikah. Dalam tugas pendampingan, tim pendamping menyampaikan kepada catin yang akan menikah sebagai berikut:

- (1) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mendaftarkan pernikahan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum menikah;
- (2) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- (3) Menghubungkan catin/caPUS kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan *treatment* (perawatan/penanganan) pencegahan *stunting* seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;
- (4) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mengikuti kelas dan/atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing (untuk mendapatkan informasi tentang KB, Pengasuhan 1000 (seribu) HPK, dan lain-lain);
- (5) Melakukan KIE dan memastikan PUS baru yang belum/tidak layak hamil untuk menunda kehamilan dengan kontrasepsi yang sesuai atau dibawah pengawasan petugas kesehatan; dan
- (6) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan catin/caPUS (bisa dilakukan secara manual atau melalui aplikasi).

b) Pelaksanaan pendampingan ibu hamil

Merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini apabila muncul ketidaksesuaian perkembangan berdasarkan buku

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk segera dilakukan penangananan, agar ibu hamil mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas, serta terhindar dari risiko *stunting*.

Pelaksanaan pendampingan kepada ibu hamil dapat dilaksanakan sesuai dengan usia kehamilan dan kondisi sasaran ibu hamil antara lain yaitu 1 (satu) kali pada trimester 1 (satu), 2 (dua) kali pada trimester kedua dan 3 (tiga) kali pendampingan pada trimester, atau dapat dilakukan pendampingan lebih intensif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu hamil. Pada saat kunjungan, Tim Pendamping Keluarga memastikan ibu hamil melaksanakan rekomendasi tenaga kesehatan sesuai buku KIA, ibu hamil mendapatkan KIE kehamilan sehat, asupan gizi seimbang, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta ibu hamil mendapatkan KIE kesehatan reproduksi pasca persalinan.

- c) Pelaksanaan pendampingan pasca persalinan Merupakan kegiatan pendampingan kepada ibu hamil yang akan melahirkan sampai dengan pasca persalinan untuk memberikan promosi dan KIE tentang KB pasca persalinan, memantau kesehatan ibu nifas dan perawatan bayi, promosi, dan KIE tentang Asi Eksklusif, gizi seimbang, dan 1000 (seribu) HPK. Tim Pendamping Keluarga pada saat melakukan kunjungan memastikan ibu pasca persalinan menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka waktu sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan sehingga memiliki jarak ideal dengan kehamilan berikutnya diharapkan sebelum masa nifas selesai sudah menggunakan KB Pasca Persalinan. Dalam pendampingan ibu pasca persalinan berisiko, Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, perangkat desa, pendamping keluarga harapan, dan pihak lainnya.
- d) Pelaksanaan pendampingan keluarga anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan Pendampingan keluarga dengan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi KIE/Penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* bagi anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan. Pelaksanaan pendampingan bagi anak usia 0-
- e) 23 bulan mulai dari kunjungan bayi baru lahir (0 bulan) yang diikuti kunjungan bulanan (satu kali setiap bulan) hingga anak berusia 23 (dua puluh tiga) bulan,

utamanya untuk anak 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan risiko stunting. Dalam tugas pendampingan, Tim Pendamping Keluarga memberikan promosi dan KIE terkait Perawatan bayi baru lahir, Inisiasi Menyusui Dini, Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Imunisasi, Makanan Pendamping ASI (MP ASI), Pemberian ASI sampai dengan 2 (dua) tahun, PHBS, Vitamin A, Obat Cacing, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan rutin setiap bulan di Posyandu, stimulasi perkembangan, pola asuh, tanda anak sehat, tanda bahaya pada anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan, serta pemberian KIE bagi orangtua yang belum menggunakan kontrasepsi dan memastikan untuk memberikan edukasi untuk menggunakan kontrasepsi. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga pada sasaran ini antara lain:

- (1) Pendampingan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan riwayat berat badan lahir rendah ( $< 2.500$  (dua ribu lima ratus) gram) ataupun panjang badan lahir rendah ( $< 45$  (empat puluh lima) cm) ataupun riwayat kelahiran kurang bulan ( $\leq 37$  (tiga puluh tujuh) minggu);
- (2) Memastikan anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan mendapatkan ASI eksklusif;
- (3) Memastikan anak usia 6 (enam) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan kandungan gizi lengkap terutama protein hewani;
- (4) Memastikan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan lengkap sesuai usia;
- (5) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan sesuai dengan standar/usia;
- (6) Pendampingan Keluarga dengan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan;
- (7) Pendampingan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan masalah gizi (*weight faltering* (kenaikan berat badan tidak memadai), *underweight* (berat badan kurang), gizi kurang, gizi buruk dan *stunting*) mendapatkan tambahan asupan gizi dan tata laksana kesehatan;
- (8) Pendampingan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan dengan masalah perkembangan mendapatkan tatalaksana kesehatan;
- (9) Memastikan keluarga yang memenuhi persyaratan menerima bantuan sosial;

- (10) Memastikan keluarga memiliki akses minum air layak, sarana rumah sehat, memiliki jamban sehat;
  - (11) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan (baik dilakukan melalui aplikasi maupun secara manual).
- c. Sasaran Kegiatan
- Sasaran kegiatan penggunaan dukungan operasional antara lain:
- 1) Sasaran pendampingan laki-laki dan perempuan sebagai catin/caPUS;
  - 2) Sasaran pendampingan ibu Hamil;
  - 3) Sasaran pendampingan ibu pasca persalinan;
  - 4) Sasaran pendampingan keluarga memiliki anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan.
- d. Lingkup Pembiayaan
- Lingkup pembiayaan operasional pendampingan keluarga berisiko *stunting* sasaran oleh Tim Pendamping Keluarga adalah biaya operasional dukungan pelaksanaan rangkaian lingkup kegiatan Tim Pendamping Keluarga yaitu inventarisasi dan pemutakhiran data sasaran, pelaksanaan pendampingan, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada sasaran serta kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dukungan pembiayaan diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- e. Output
- 1) Tersedianya Daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya; dan
  - 2) Tersedianya data Rekapitulasi Laporan Hasil Pendampingan per kabupaten/kota yang dilaporkan setiap per 3 (tiga) bulan.
3. Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*
- a. Definisi
- Merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting* dan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada sasaran berisiko *stunting*. Pengamatan kepada sasaran bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko *stunting*, memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.
- b. Rincian Kegiatan
- Tim Pendamping Keluarga melakukan pemantauan dan pendampingan kepada sasaran berisiko *stunting* dan hasil pendampingan terhadap sasaran dilakukan pencatatan dan sehingga didapatkan data yang *update* dan terkini di wilayah desa /kelurahan masing-masing Tim Pendamping Keluarga melaporkan secara berkala.



c. Lingkup Pembiayaan

Operasional pencatatan hasil pendampingan sasaran berisiko *stunting* tingkat desa/kelurahan merupakan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional yang dapat digunakan untuk pembelian paket data/pulsa, dan/atau penggunaan transportasi, pembelian alat tulis kantor, dan/atau keperluan *photo copy* ataupun biaya lainnya. Dukungan pembiayaan diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun dan diberikan kepada para anggota Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan SK Tim Pendamping Keluarga yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

d. Sasaran Kegiatan

- 1) Calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (caPUS);
- 2) Ibu Hamil;
- 3) Ibu Pasca Persalinan;
- 4) Anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan.

e. *Output*

*Output* kegiatan Operasional pencatatan hasil pendampingan sasaran berisiko *stunting* tingkat desa/kelurahan adalah tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi kesehatan Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan untuk mendeteksi secara dini faktor risiko *stunting* berdasarkan hasil dari pelaksanaan pendampingan keluarga di setiap wilayah.

4. Operasional Koordinasi TPPS

a. Koordinasi TPPS di Tingkat Kabupaten/Kota

1) Definisi

Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota merupakan kegiatan operasional yang mengikutsertakan TPPS dan mitra kerja lainnya di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung dan memastikan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya.

2) Rincian Kegiatan

Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk: pertemuan (luring/daring), koordinasi, fasilitasi, konsultasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan lokasi kegiatan berada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Dalam penyusunan rincian kegiatan agar berkoordinasi dengan Bappeda selaku Koordinator Bidang Koordinasi dan Konvergensi TPPS.

3) Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota yaitu:

- a) TPPS tingkat kabupaten/kota;
- b) mitra kerja lainnya.

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota dalam mendukung dan memastikan pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a) Belanja transportasi lokal;
- b) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah paling banyak 15% dari total pagu operasional TPPS;
- c) Belanja konsumsi pertemuan/rapat di dalam/di luar kantor wilayah kerja kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
- d) Belanja honor, transportasi dan/atau akomodasi narasumber, dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

5) *Output*

*Output* dari kegiatan Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota adalah tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Laporan tersebut terdiri atas:

- a) Laporan Semester I (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Juni) yang dilaporkan di bulan Juli;
- b) Laporan Semester II (pelaksanaan kegiatan selama bulan Juli-Desember) yang dilaporkan di bulan Desember; dan
- c) Laporan Reviu Kinerja Tahunan (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Desember) yang dilaporkan di bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan dimaksud dilaporkan secara periodik ditujukan kepada:

- a) Bupati
- b) Ketua TPPS di tingkat kabupaten;
- c) Ketua TPPS provinsi;
- d) Ketua Pelaksana Sekretariat *Stunting* BKKBN Pusat dengan tembusan Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- e) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

5. Mini Lokakarya Kecamatan

a. Definisi

Mini Lokakarya Kecamatan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* merupakan kegiatan pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan agar terwujud 3 (tiga) standar: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih; (2) tersedia alat ukur/aplikasi pengukuran untuk sasaran *stunting*; dan (3) tersedia dan terlaksananya prosedural operasional percepatan penurunan *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan merupakan kegiatan pertemuan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan serta pembinaan (*coach*) Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) standar. Kegiatan diinisiasi oleh Pengurus TP PKK kecamatan dan dipimpin oleh camat. Dalam kegiatan mini lokakarya ini salah satunya dapat diagendakan pemaparan materi dari Kepala Puskesmas atau perwakilannya tentang data kondisi *stunting by name by addres*, Pemaparan dari PKB, PLKB dalam capaian Program Bangga Kencana dan pelaksanaan pendampingan Keluarga resiko *stunting* dalam percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya. Mini lokakarya tingkat kecamatan dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu pelaksana Mini Lokakarya di tingkat Kecamatan yang meliputi Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penyuluh KB, PLKB (ASN dan Non ASN), Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Satuan Tugas percepatan penurunan *stunting*, Tim Pendamping Keluarga, Danramil, Kapolsek dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat kecamatan yang berpartisipasi dalam mini lokakarya tingkat Kecamatan.

d. Lingkup Pembiayaan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan terdiri atas biaya konsumsi, dan/atau transportasi, dan/atau dapat menghadirkan fasilitator pada beberapa pelaksanaan mini lokakarya apabila dibutuhkan. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual maka pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan program percepatan penurunan *stunting* di seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.

C. Penggerakan di Kampung KB

KB yang dibiayai adalah (a) kampung KB yang terdaftar di *website* Kampung KB dan K/0 Sistem Informasi Keluarga; (b) Kampung KB yang telah terbentuk sebelum tahun 2025; (c) Kampung KB diutamakan dengan klasifikasi berkembang, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam menu Operasional Penggerakan di Kampung KB ini digunakan untuk mendukung kegiatan, sebagai berikut:

## 1. Pembekalan Pokja Kampung KB

### a. Definisi

Pembekalan Pokja Kampung KB adalah kegiatan yang dilakukan oleh PD-KB yang bertujuan untuk memberikan orientasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bagi Pokja dan pendamping program di tingkat desa/kelurahan dikhususkan untuk Kampung Keluarga Berkualitas yang belum pernah dilatih.

### b. Rincian Kegiatan

Pemberian materi dan praktek pengelolaan Kampung KB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah satu tim pengelola Kampung KB, terdiri atas:

- 1) ketua Pokja Kampung KB;
- 2) anggota Pokja yang mewakili masing-masing seksi;
- 3) Penyuluh KB, PLKB ASN/Non ASN;
- 4) aparat desa.

### d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional pembekalan Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk biaya fasilitator, konsumsi, transportasi dan/atau biaya pendukung kegiatan pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

### e. Output

*Output* dalam penggunaan bantuan operasional pembekalan Pokja Kampung KB adalah Pokja yang terlatih.

## 2. Pertemuan Pokja Kampung KB

### a. Definisi

Pertemuan Pokja Kampung KB adalah pertemuan yang diikuti oleh ketua dan anggota Pokja, beserta tim penggerak lainnya untuk sebagai rangkaian pengelolaan Kampung KB.

### b. Rincian Kegiatan

Pertemuan Pokja Kampung KB yang didukung dengan dana BOKB dilakukan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

#### 1) Penyusunan rencana kerja

Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) mempertimbangkan prioritas pengentasan masalah dengan memberdayakan segala potensi internal dan mengoptimalkan jejaring. Untuk selanjutnya RKM perlu diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan agar bersinergi dengan program pembangunan desa/kelurahan. RKM perlu disampaikan kepada PD-KB kabupaten dan kota melalui Pembina Kampung KB yaitu Penyuluh KB, PLKB sebagai bahan dalam advokasi dengan lintas sektor yang dapat berkontribusi di Kampung KB.

#### 2) Pencatatan dan Pelaporan kegiatan

Pencatatan dan penyusunan laporan dilakukan setelah

- pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Pokja melalui website <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> memuat tentang profil Kampung KB, profil penduduk, kegiatan, serta capaian program.
- 3) Monitoring rencana kerja dan capaian program Monitoring pelaksanaan rencana kerja dan capaian program dilakukan oleh Penyuluh KB beserta Pokja Kampung KB. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan dan capaian program di Kampung KB. Selanjutnya hasil monitoring perlu ditindak lanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program.
- c. Sasaran Kegiatan  
Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB adalah:
    - 1) Pokja Kampung KB;
    - 2) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
    - 3) IMP Bangga Kencana;
    - 4) Sub IMP Bangga Kencana;
    - 5) Kader Poktan;
    - 6) Pengurus Rumah Data Kependudukan; dan
    - 7) Pengelola Dapur Sehat Atasi *Stunting*.
  - d. Lingkup Pembiayaan  
Pembiayaan operasional Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk konsumsi dan/atau biaya transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. *Output*  
*Output* dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB, adalah:
    - 1) RKM; dan
    - 2) Laporan dalam *website* Kampung KB.
3. Operasional Penguatan Kampung KB di Tingkat Kabupaten dan Kota
    - a. Definisi  
Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota adalah biaya untuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Kampung KB secara konvergen dan terintegrasi antar lintas sektor.
    - b. Rincian Kegiatan  
Kegiatan berupa pertemuan yang bertujuan untuk analisis situasi, penentuan prioritas garapan, perencanaan intervensi bersama, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan Kampung KB. Setidaknya minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan Kampung KB.
    - c. Sasaran Kegiatan
      - 1) Pimpinan Daerah;
      - 2) Sekretaris Daerah;
      - 3) Bappeda kabupaten dan kota;

- 4) Perangkat Daerah yang menangani urusan KB di kabupaten/kota;
- 5) Dinas/badan yang merupakan perpanjangan urusan dari kementerian;
- 6) Dinas/badan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung KB;
- 7) Pihak swasta dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung KB.

d. Lingkup Pembiayaan

Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota diberikan dalam bentuk biaya transportasi, konsumsi, fasilitator dan/atau biaya pendukung kegiatan jika pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

e. *Output*

Tersedianya laporan tahunan penyelenggaraan Kampung KB.

D. Penggerakan Lini Lapangan

1. Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

a. Definisi

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah merupakan dukungan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan capaian Program Bangga Kencana, peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah rangkaian kegiatan yang diadakan di Balai Penyuluhan KB atau di luar Balai Penyuluhan KB Kegiatan yang didukung dengan dana BOKB ini dapat dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas capaian di wilayah masing-masing. Rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

1) Penyuluhan Program Bangga Kencana

Penyuluhan Program Bangga Kencana merupakan kegiatan penyuluhan kepada para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan, 25 (dua puluh lima) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan, remaja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang berencana dan keluarga yang berkualitas serta dalam rangka

percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan Penyuluhan Program ini dilaksanakan oleh tenaga lini lapangan di Balai Penyuluhan KB (Penyuluh KB, PLKB baik ASN dan/atau Non ASN) sebagai fasilitator dan/atau dapat berkolaborasi dengan pengelola dan pelaksana program yang kompeten serta mitra kerja strategis lainnya.

2) Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

Pembinaan tenaga lini lapangan merupakan kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga lini lapangan antara lain: Penyuluh KB, PLKB ASN maupun Non ASN, IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana dan Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyuluhan, peningkatan fungsi Keluarga, melakukan pencatatan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta pemantauan pendampingan Keluarga berisiko *stunting*. Topik yang diangkat dalam kegiatan pembinaan tenaga lini lapangan adalah berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan, kegiatan pembinaan kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana serta percepatan penurunan *stunting* dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Kegiatan ini juga dapat difasilitasi oleh Penyuluh KB, PLKB dan/atau bidan serta mitra kerja lainnya.

c. Sasaran Kegiatan

Sekaitan dengan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, maka diharapkan adanya kegiatan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Program dapat menjangkau sasaran antara lain:

1) Sasaran Kegiatan Penyuluhan Program antara lain:

- a) Remaja;
- b) Calon pengantin;
- c) Pasangan Usia Subur;
- d) Ibu Hamil;
- e) Ibu Pasca salin/menyusui;
- f) Keluarga yang memiliki anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan;
- g) Keluarga yang memiliki remaja;
- h) Keluarga yang memiliki lansia;
- i) Keluarga yang tergabung dalam UPPKA; dan
- j) Lansia.

2) Sasaran kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain:

- a) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
- b) IMP Bangga Kencana;
- c) Sub IMP Bangga Kencana;

- d) Tim Pendamping Keluarga;
    - e) kader Poktan; dan
    - f) mitra lainnya.
  - d. Lingkup Pembiayaan
 

Lingkup pembiayaan dapat berupa konsumsi dan/atau fasilitator dan/atau biaya transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka, namun apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. *Output*

*Output* operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah:

    - 1) meningkatnya jumlah kader yang mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*;
    - 2) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra;
    - 3) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra terkait pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana; dan
    - 4) meningkatnya jumlah keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana.
2. Operasional Pengolahan Data
- a. Definisi
 

Dukungan operasional pengolahan data adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengolahan data Program Bangga Kencana dan/atau data percepatan penurunan *stunting*.
  - b. Rincian Kegiatan
 

Kegiatan pengolahan data dilakukan oleh Penyuluh KB, PLKB (ASN dan Non ASN) dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup kegiatan mengumpulkan, pengolahan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pemantauan sasaran Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*.
  - c. Sasaran Kegiatan
 

Penyuluh KB, PLKB (ASN dan Non ASN), petugas pencatatan dan pelaporan atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB.
  - d. Lingkup Pembiayaan
 

Biaya operasional pengolahan data berupa biaya operasional pengolahan data yang dilakukan 12 (dua belas) kali dalam 1(satu) tahun.
  - e. *Output*
    - 1) data register pengendalian lapangan;



- 2) data register pelayanan kontrasepsi Fasyankes yang belum bisa melakukan input data secara online; dan
- 3) data dasar Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* di Balai Penyuluhan KB.

Masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga.

3. Dukungan Langganan Daya dan Jasa

Operasional langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 (satu) tahun (12 (dua belas) bulan).

4. Dukungan Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji

Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji adalah biaya yang digunakan untuk 1 (satu) orang tenaga Jasa Keamanan dan 1 (satu) orang Jasa Pramusaji untuk setiap bulan selama 1 tahun (12 (dua belas) bulan) di Balai Penyuluhan KB.

5. Operasional kegiatan konseling Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Satyagatra) di Balai Penyuluhan KB

a. Definisi

Satyagatra adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi, dan konseling, pembinaan serta rujukan. Satyagatra sebelumnya disebut dengan PPKS.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan operasional konseling Satyagatra ini dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan lingkup kegiatan antara lain:

- 1) Sosialisasi pelayanan Satyagatra. Pelayanan di Satyagatra meliputi (a) Pelayanan Data dan informasi Kependudukan dan Keluarga; (b) Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; (c) Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja; (d) Konsultasi dan Konseling Pra Nikah; (e) Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (f) Konsultasi dan Konseling Keharmonisan Keluarga; (g) Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia; (h) Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga; (i) Pelayanan Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan, sumber daya, dan potensi. Satyagatra berperan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* khususnya 3 (tiga) pelayanan (1) Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; (2) Konsultasi dan Konseling Pra Nikah untuk menyiapkan calon pengantin; dan (3) Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi diutamakan untuk pelayanan KB pasca persalinan;
- 2) Konsultasi dan konseling bagi Keluarga yang membutuhkan bantuan konseling di Satyagatra yang

dapat dilaksanakan antara lain oleh Guru PAUD, Penyuluh KB, PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang kompeten;

- 3) Pendampingan bagi keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sasaran sosialisasi pelayanan Satyagatra adalah kader-kader yang ada di desa, baik itu kader IMP Bangsa Kencana, Kader Sub IMP Bangsa Kencana, kader Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA maupun Tim Pendamping Keluarga yang melaksanakan pendampingan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, serta keluarga berisiko *stunting*. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Guru PAUD, Penyuluh KB, PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang kompeten dan sudah dilatih;
- 2) Sasaran konsultasi dan konseling adalah keluarga atau anggota keluarga yang membutuhkan konseling terkait permasalahan keluarga;
- 3) Sasaran pendampingan rujukan adalah keluarga atau anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut dan pelaksana pelayanan teknis Satyagatra (konselor) yang mendampinginya.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan merupakan pembiayaan dalam bentuk operasional yang dapat digunakan untuk:

- 1) Sosialisasi pelayanan Satyagatra
  - a) biaya konsumsi berupa makanan bagi fasilitator dan peserta, jika peserta merupakan keluarga berisiko *stunting*, konsumsi dapat diberikan berupa makanan yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya).
- 2) Konsultasi dan konseling
  - a. biaya fasilitator/konselor;
  - b. konsumsi hanya diberikan bagi keluarga berisiko *stunting* yang menerima pelayanan konsultasi dan konseling berupa makanan yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya).
- 3) Pendampingan rujukan bagi keluarga
  - a. biaya transportasi bagi keluarga/anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut;
  - b. biaya transportasi bagi konselor yang mendampinginya.

e. Output

Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) tersosialisasinya layanan Satyagatra Balai Penyuluhan KB; dan
- 2) tersedianya pelayanan konsultasi dan konseling bagi

keluarga di Satyagatra.

6. Dukungan Sistem Informasi Keluarga

Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah suatu upaya dalam melaksanakan Sistem Informasi Keluarga berupa seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

a. Definisi

Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan *broadband* di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan dukungan SIGA berupa perpanjangan paket data komunikasi atau sewa internet menggunakan *broadband* di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

c. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan berupa biaya sewa langganan paket data komunikasi bagi daerah yang terjangkau sinyal di balai penyuluhan tingkat kecamatan atau biaya sewa langganan internet *broadband* bagi daerah yang belum terjangkau sinyal di Balai Penyuluhan KB.

d. Sasaran Kegiatan

1. Balai Penyuluhan KB dengan kategori non poor signal (sinyal baik) adalah wilayah yang dilalui jaringan optik dan telah terpasang perangkat internet secara permanen atau menggunakan layanan internet portabel (\*) dengan jaringan internet seluler, mendapatkan dukungan pembiayaan paket data komunikasi pada perangkat tersebut.

(\*) Khusus Balai Penyuluhan KB yang menggunakan perangkat layanan internet portabel adalah wilayah yang tidak dapat dan atau tidak mungkin dilalui jaringan optik dengan ketentuan perangkat internet yang dibiayai APBD dan petugas pengolah data di Balai Penyuluhan KB yang bertanggungjawab atas perangkat tersebut dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Kepala PD-KB kabupaten dan kota.

2. Balai Penyuluhan KB dengan kategori *poor signal* adalah wilayah perdesaan yang tidak tersedia jaringan internet atau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang terkendala dengan aspek geografis dan ketiadaan infrastruktur komunikasi lainnya dan telah terpasang perangkat internet satelit secara permanen di Balai Penyuluhan KB mendapatkan dukungan sewa langganan internet *broadband*.

e. Output

Tersedianya paket data komunikasi dan/atau sewa paket

- langganan internet *broadband* pada Balai Penyuluhan KB.
- E. Pembinaan Program Bangsa Kencana
1. Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja
    - a) Definisi  
Operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja oleh kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana untuk melakukan pemutakhiran data verifikasi dan validasi keluarga berisiko *stunting* (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan, data SDM lini lapangan di tingkat desa/kelurahan.
    - b) Rincian Kegiatan  
Pemutakhiran data verifikasi dan validasi keluarga berisiko *stunting* (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan data SDM lini lapangan yang ada di tingkat desa/kelurahan di wilayah kerjanya.
    - c) Sasaran Kegiatan
      - 1) IMP Bangsa Kencana; dan
      - 2) Sub IMP Bangsa Kencana.
    - d) Lingkup Pembiayaan  
Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja yang diberikan kepada IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap tahun.
    - e) Output  
Terkumpulnya data verifikasi dan validasi keluarga berisiko *stunting* (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan data SDM lini lapangan yang dapat dijadikan data dasar Program Bangsa Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana untuk perkembangan wilayah kerjanya.
  2. Operasional Pelaksanaan Program Bangsa Kencana oleh Kader  
Didalam kegiatan menu operasional pelaksanaan program Bangsa Kencana oleh kader, diperuntukan untuk 2 (dua) sasaran yaitu:
    - a) Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan (Poktan)
      - 1) Definisi  
Merupakan operasional program Bangsa Kencana yang dilakukan bagi keluarga sesuai dengan siklus hidup (keluarga memiliki balita dan anak, remaja, lansia) dan pemberdayaan ekonomi keluarga (akseptor) dalam rangka optimalisasi fungsi keluarga serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
      - 2) Rincian Kegiatan  
Operasional kegiatan penyuluhan dilakukan oleh kader di kelompok kegiatan (poktan) yang terdiri atas poktan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Jalur Masyarakat dan Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor (UPPKA) minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun dengan bentuk

kegiatan antaralain:

- a) kegiatan penyuluhan kepada keluarga sasaran poktan sesuai dengan substansi atau materi yang telah ditetapkan oleh masing-masing poktan;
- b) pencatatan dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kader di poktan ke dalam aplikasi SIGA setiap bulan;
- c) sosialisasi, promosi, dan edukasi tentang poktan kepada sasaran poktan; dan
- d) mengelola kegiatan poktan setiap bulan sesuai dengan pedoman pengelolaan Poktan yang ada.

### 3) Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran utama dari kegiatan ini adalah kelompok kegiatan (poktan) yang terdiri atas BKB, BKR, BKL, PIK R Jalur Masyarakat dan kader UPPKA dengan kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan poktan yang ditandatangani oleh pihak berwenang (sesuai dengan panduan masing-masing poktan);
- b) memiliki program kerja selama tahun berjalan.

Selain itu sasaran dari kegiatan yang dilakukan oleh kader antara lain:

- a) keluarga memiliki balita dan anak;
- b) keluarga memiliki remaja;
- c) remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah;
- d) keluarga memiliki lansia dan lansia;
- e) keluarga akseptor yang berwirausaha;

### 4) Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan merupakan pembiayaan dalam bentuk operasional yang diberikan kepada kelompok kegiatan dengan berbasis desa/kelurahan untuk membiayai operasional poktan BKB, BKR, BKL, PIK R Jalur Masyarakat dan UPPKA yang dilaksanakan minimal 10 kali dalam 1 tahun.

Operasional pelaksanaan kelompok kegiatan tingkat desa merupakan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional yang dapat digunakan untuk pembelian sarana pendukung penyuluhan, dan/atau biaya lainnya.

### 5) *Output*

- a) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan keluarga;
- b) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam Poktan BKB, BKR, BKL, dan UPPKA;
- c) Meningkatnya partisipasi remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah dalam kegiatan PIK Remaja Jalur Masyarakat;
- d) Meningkatnya pengetahuan Duta GenRe tingkat desa/kelurahan tentang penyiapan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi; dan

- e) Meningkatnya cakupan pelaporan kelompok kegiatan setiap bulan.
- b. Operasional IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana.

1) Definisi

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada sasaran langsung yaitu keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana di wilayah desa/kelurahan setempat dan dapat dilakukan kunjungan langsung, kelompok kegiatan, maupun dalam pertemuan lainnya.

2) Rincian Kegiatan

Rincian kegiatan operasional pelaksanaan IMP Bangga Kencana dan Sub IMP bangga Kencana adalah kegiatan Operasional Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting oleh kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan dapat dilakukan kunjungan langsung kepada keluarga, masyarakat, poktan, maupun dalam pertemuan lainnya.

3) Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan IMP Bangga Kencana dan Sub IMP bangga Kencana adalah Keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak usia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh Sembilan) bulan, lansia dan anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA) dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Keanggotaan pada kepengurusan IMP Bangga Kencana dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat;
- b) Kepala Desa/Lurah menetapkan kepengurusan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan struktur kelembagaan IMP Bangga Kencana; dan
- c) Keanggotaan IMP Bangga Kencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dapat dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Sasaran dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui IMP Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan meliputi:

- a) Keluarga memiliki balita dan anak;
- b) Keluarga memiliki remaja;
- c) Remaja Usia 10 (sepuluh) sampai 24 (dua puluh empat) tahun dan belum menikah;
- d) Keluarga memiliki lansia;
- e) Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur; dan
- f) Pasangan Usia Subur.

4) Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan di wilayah kerjanya adalah biaya operasional untuk dukungan pelaksanaan promosi, KIE, penggerakan, pembinaan, pencatatan, dan pelaporan/ pemutakhiran data keluarga serta lainnya yang dilakukan oleh kader IMP Bangga Kencana atau Sub IMP Bangga Kencana minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemberian biaya operasional IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga kencana maksimal 50% (lima puluh persen) dari biaya operasional pelaksanaan Program Bangga Kencana oleh kader.

5) *Output*

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan keluarga.

3. Dukungan Media KIE

Dukungan Media KIE yang dimaksud adalah dukungan pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting*, yang terdiri atas:

a. Media Elektronik

1) Definisi

Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis elektronik. Media elektronik dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Televisi; (2) Radio; dan (3) Media Online.

2) Rincian Kegiatan

Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media elektronik yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan.

3) Sasaran Kegiatan

Remaja, catin/caPUS, dan keluarga.

- 4) Lingkup Pembiayaan
  - a) Biaya produksi (*talkshow/iklan layanan masyarakat/psa/adlibs/jingle*);
  - b) Biaya penayangan/*placement*.
- 5) *Output*  
Tersampaiakannya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media elektronik di kabupaten dan kota.
- b. Media Cetak
  - 1) Definisi  
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis cetakan (*printing*). Media cetakan dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Leaflet; (2) Poster.
  - 2) Rincian Kegiatan  
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media cetakan yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting*.
  - 3) Sasaran Kegiatan  
Remaja, catin/caPUS, dan keluarga.
  - 4) Lingkup pembiayaan
    - a) Biaya pembuatan/produksi (*desain/layout*);
    - b) Biaya penempatan media cetak (contoh: akrilik untuk poster dan *leaflet*);
    - c) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
    - d) Biaya distribusi.
  - 5) *Output*  
Tersampaiakannya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media cetakan di kabupaten dan kota.
- c. Media Luar Ruang
  - 1) Definisi  
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis media luar ruang. Media luar ruang dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Spanduk; (2) Baliho; (3) T Banner dan (4) Umbul-umbul.
  - 2) Rincian Kegiatan  
Pembuatan/produksi dan/atau penempatan (*placement*) media luar ruang yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* dan dapat memanfaatkan momentum strategis nasional ataupun lokal kedaerahan.



- 3) Sasaran Kegiatan  
Remaja, catin/caPUS, dan keluarga.
  - 4) Lingkup pembiayaan
    - a) Biaya pembuatan/produksi (*desain/layout*);
    - b) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
    - c) Biaya penempatan media luar ruang (bongkar/pasang).
  - 5) *Output*  
Tersampaikannya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media luar ruang di kabupaten dan kota.
- d. Media Tradisional dan Kearifan Lokal
- 1) Definisi  
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis seni tradisi dengan kearifan lokal. Media tradisional dan kearifan lokal dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Drama/Lakon/Pertunjukan Rakyat; (2) Puisi/Pantun/ Gurindam/kesenian budaya lainnya yang lekat dengan unsur lisan.
  - 2) Rincian Kegiatan  
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan (*placement*) media tradisional dan kearifan lokal yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* dan dapat memanfaatkan momentum strategis.
  - 3) Sasaran Kegiatan  
Remaja, catin/caPUS, dan keluarga.
  - 4) Lingkup pembiayaan
    - a) Biaya pembuatan/produksi;
    - b) Biaya penayangan/*placement*;
    - c) Biaya pertunjukan/pentas seni.
  - 5) *Output*  
Tersampaikannya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media tradisional dan kearifan lokal di kabupaten dan kota.
- 4) Dukungan Manajemen
- Dukungan manajemen merupakan dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor, termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
- a. Definisi  
Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB.

b. Lingkup Pembiayaan

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh PD-KB kabupaten dan kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari PD-KB meliputi:

- 1) honorarium PPTK dan pengelola keuangan BOKB di PD- KB kabupaten dan kota yang ditetapkan oleh pejabat berwenang di daerah;
- 2) dukungan administrasi, seperti alat tulis kantor, penggandaan materi, dan/atau penjilidan;
- 3) rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola Program Bangga Kencana di PD-KB kabupaten dan kota, serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan kota dan/atau sebaliknya; dan
- 4) pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh PD-KB kabupaten dan kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta kader Poktan.

c. Sasaran Kegiatan

PD-KB kabupaten dan kota.

d. *Output*

Tersedianya dukungan pembiayaan untuk mendukung pengelolaan BOKB serta penurunan *stunting*

### BAB III PELAPORAN BOKB

#### A. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran melalui Aplikasi Pelaporan DJPK (ALADIN) dilakukan secara per semester.

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena) secara triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana BOKB yang telah diverifikasi oleh dana BKKBN serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
2. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
3. Tim pengendali DAK tingkat Provinsi melakukan validasi dan verifikasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
4. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan analisis atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

#### B. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOKB pada Aplikasi Morena. Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN  
ANGGARAN ...  
SAMPAI DENGAN TAHAP ...

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Realisasi			KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	PAGU DAK	TOTAL PENYERAPAN	%
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Non Fisik	Kesesuaian DPA dgn Petujuk Teknis	Keuangan					
					Jumlah Anggaran		Jumlah Anggaran	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
I	Pelayanan KB											
1	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi											
2	.... Dst											
II	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>											
1	BKB Kit <i>Stunting</i>											
2	.... Dst											
III	Penggerakan di Kampung KB											
1	Operasional penggerakan di Kampung KB											
2	.... Dst											
IV	Penggerakan Lini Lapangan											

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Realisasi			KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	PAGU DAK	TOTAL PENYERAPAN	%
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Non Fisik	Kesesuaian DPA dgn Petujuk Teknis	Keuangan					
					Jumlah Anggaran		Jumlah Anggaran	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan											
2	.... Dst											
V	Pembinaan Program Bangga Kencana											
1	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja											
2	.... Dst											
TOTAL												

Tempat....., Tanggal  
Kepala SKPD Teknis  
(tanda tangan asli dan cap dinas)  
Nama .....  
NIP .....

## BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang telah dialokasikan. Selanjutnya dalam penerapannya Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen yang menerima BOKB wajib mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI